



BUPATI LANDAK

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Selimen sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
9	200090	20 1 13 09 04 009	SMP N 3 Mandor	1	79355		Mandor	04	
10	200100	20 1 13 09 04 010	SMP N 4 Mandor	1	79355		Mandor	04	
11	200110	20 1 13 09 04 011	SMP N 5 Mandor	1	79355		Mandor	04	
1	200010	20 1 13 09 05 001	SMP N 1 Menjalin	1	79355		Menjalin	05	
2	200020	20 1 13 09 05 002	SMP N 2 Menjalin	1	79355		Menjalin	05	
3	200030	20 2 13 09 05 003	SMP S Gotong Royong Raba	2	79355		Menjalin	05	
4	200040	20 2 13 09 05 004	SMP S Batu Diri Nangka	2	79355		Menjalin	05	
5	200050	20 2 13 09 05 005	SMP S Daya Pelita Tampoak	2	79355		Menjalin	05	
6	200060	20 2 13 09 05 006	SMP S Don Bosco Menjalin	2	79355		Menjalin	05	
7	200070	20 1 13 09 05 007	SMP Terbuka 1 Menjalin	1	79355		Menjalin	05	
8	200080	20 1 13 09 05 008	SMP N 3 Menjalin	1	79355		Menjalin	05	
9	200090	20 1 13 09 05 009	SMP N 4 Satu Atap Menjalin	1	79355		Menjalin	05	
1	200010	20 1 13 09 06 001	SMP N 1 Mempawah Hulu	1	79363		Mempawah Hulu	06	
2	200020	20 1 13 09 06 002	SMP N 2 Mempawah Hulu	1	79363		Mempawah Hulu	06	
3	200030	20 1 13 09 06 003	SMP N 3 Mempawah Hulu	1	79363		Mempawah Hulu	06	
4	200040	20 2 13 09 06 004	SMP S YPS Tunang	2	79363		Mempawah Hulu	06	
5	200060	20 2 13 09 06 006	SMP S Panca Bhakti Pampang	2	79363		Mempawah Hulu	06	
6	200070	20 2 13 09 06 007	SMP S PGRI 7 Sungai Laki	2	79363		Mempawah Hulu	06	
7	200080	20 2 13 09 06 008	SMP S PGRI 4 Karang	2	79363		Mempawah Hulu	06	
8	200090	20 2 13 09 06 009	SMP S Heliodorus Selumanq	2	79363		Mempawah Hulu	06	
9	200100	20 2 13 09 06 010	SMP S Kadesi Tunang	2	79363		Mempawah Hulu	06	
10	200110	20 2 13 09 06 011	SMP S Karya Bersama Ansolok	2	79363		Mempawah Hulu	06	
11	200120	20 1 13 09 06 012	SMP N 4 Mempawah Hulu	1	79363		Mempawah Hulu	06	
1	200010	20 1 13 09 07 001	SMP N 1 Menyuke	1	79364		Menyuke	07	
2	200020	20 1 13 09 07 002	SMP N 2 Menyuke	1	79364		Menyuke	07	
3	200030	20 1 13 09 07 003	SMP Terbuka 1 Menyuke	1	79364		Menyuke	07	TUTUP
4	200040	20 2 13 09 07 004	SMP S GPPIK Anik	2	79364		Menyuke	07	
5	200050	20 2 13 09 07 005	SMP S PGRI 5 Darit	2	79364		Menyuke	07	
6	200060	20 2 13 09 07 006	SMP S Ria Sinir Anik	2	79364		Menyuke	07	
7	200070	20 2 13 09 07 007	SMP S Bhakti Bernardinus Darit	2	79364		Menyuke	07	
8	210080	21 2 13 09 07 008	MTs Al Ikhlhas Darit	2	79364		Menyuke	07	
9	200090	20 1 13 09 07 009	SMP N 3 Menyuke	1	79364		Menyuke	07	TUTUP
10	200100	20 2 13 09 07 010	SMP S Bina Setia Darit	2	79364		Menyuke	07	
11	200110	20 1 13 09 07 011	SMP N 4 Menyuke	1	79364		Menyuke	07	
12	200120	20 1 13 09 07 012	SMP N 5 Menyuke	1	79364		Menyuke	07	